

ANALISIS UPAYA HUKUM BANDING PADA PUTUSAN BANDING KASUS FERDY SAMBO TAHUN 2023 DALAM MEMASTIKAN KEADILAN PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Andini novalia Saputri¹

¹Ilmu pemasyarakatan Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: Andini novalia Saputri

Email : andininovalia00@gmail.com

Abstract

The background of this research stems from the importance of appellate remedies as a control mechanism within Indonesia's criminal justice system, particularly to ensure that every decision issued by the court of first instance meets the standards of justice, objectivity, and legal certainty. The Ferdy Sambo case (Jakarta High Court Decision Number 98/PID/2023/PT.DKI) serves as a significant example illustrating how an appeal can function as a corrective instrument for potential errors in assessing facts or applying legal norms. The purpose of this study is to analyze the extent to which the appellate process can guarantee substantive and procedural justice, as well as how decisions at the appellate level reflect the principles of a fair trial within both national and international legal contexts. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, grounded in Articles 233–243 of the Indonesian Code of Criminal Procedure and the human rights principles contained in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The analysis demonstrates that an appeal is not merely a formal procedure but an essential instrument for reassessing the proportionality of punishment and ensuring adequate legal protection for the defendant. The findings indicate that the modification of the sentence from the death penalty to life imprisonment reflects a more humanistic and rational application of justice, aligned with universal values in modern judicial practice. In addition to providing space for judicial correction, the appellate mechanism also upholds judicial accountability and strengthens public trust in the integrity of the judiciary. In conclusion, the effectiveness of appellate remedies is strongly influenced by judicial independence, consistency in legal application, and transparency in the examination process, making it a vital pillar in ensuring substantive and procedural justice within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: *appellate remedy; criminal justice fairness; Indonesian law.*

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya upaya hukum banding sebagai mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan tingkat pertama telah memenuhi standar keadilan, objektivitas, dan kepastian hukum. Kasus Ferdy Sambo (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PID/2023/PT.DKI) menjadi contoh signifikan yang menggambarkan bagaimana banding dapat berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap potensi kekeliruan dalam penilaian fakta maupun penerapan norma hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana banding mampu menjamin keadilan substantif dan prosedural, serta

bagaimana putusan pada tingkat banding mencerminkan prinsip fair trial dalam konteks hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang berlandaskan pada ketentuan Pasal 233–243 KUHAP serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Analisis putusan menunjukkan bahwa banding tidak hanya sekadar prosedur formal, tetapi merupakan instrumen penting untuk menilai ulang proporsionalitas pidana dan memastikan terpenuhinya perlindungan hukum terhadap terdakwa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup merupakan wujud penerapan keadilan yang lebih humanis, rasional, dan selaras dengan nilai-nilai universal dalam peradilan modern. Selain memberikan ruang bagi koreksi yudisial, mekanisme banding juga menjaga akuntabilitas pengadilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Kesimpulannya, efektivitas upaya hukum banding sangat dipengaruhi oleh independensi hakim, konsistensi penerapan hukum, serta transparansi proses pemeriksaan, sehingga tetap relevan sebagai pilar penting dalam memastikan keadilan substantif dan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Katakunci: upaya hukum banding; keadilan pidana; asas keadilan; hukum Indonesia.

Article Information : Received: 15 November 2025

Accepted: 20 Desember 2025

1. Pendahuluan

Upaya hukum banding merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi terdakwa maupun penuntut umum untuk memperoleh pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama.¹ Secara normatif, mekanisme ini diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan hak setiap pihak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri, kecuali dalam perkara bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.² Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa banding dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan negeri, kecuali putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*). Pengaturan ini mencerminkan bahwa negara mengakui adanya kemungkinan kekeliruan dalam proses peradilan tingkat pertama, sehingga perlu menyediakan jalur koreksi formal demi menjamin keadilan yang substantif.

Banding menjadi instrumen hukum yang menjamin bahwa proses peradilan tidak berhenti pada satu tingkat pemeriksaan saja, melainkan dapat dikaji ulang demi memastikan keadilan yang substantif.³ Kehadiran lembaga banding mencerminkan penerapan asas *audi et alteram partem*, yakni prinsip fundamental dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap pihak berhak untuk didengar sebelum dijatuhi putusan.⁴

Dalam perspektif teoritis, keberadaan upaya hukum banding merupakan penerapan dari asas *audi et alteram partem*, yaitu prinsip fundamental yang menyatakan bahwa setiap pihak berhak didengar dan memperoleh kesempatan yang sama dalam proses hukum. Asas ini juga terkait erat dengan konsep *due process of law*, yang mengharuskan setiap proses peradilan berjalan secara transparan, berimbang, tidak memihak, serta memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak individu. Kedua asas ini menjadi pijakan untuk memastikan bahwa mekanisme banding bukan sekadar proses

¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Jakarta : Sekretariat Negara, 1981).

² Shindy Dwianisa. « Analisis Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia », <i>Jurnal Yusthima</i> 5, no 1 (2025). <https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i1.11490>.

³ H Gunawan. « Kritik terhadap Efektivitas Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan », *Jurnal Pidana dan Hakim Indonesia* 3, no 1 (2024) : 11-28.

⁴ R Subekti, *Hukum Acara Perdata dan Pidana di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2019).

administratif, tetapi sebagai instrumen hukum untuk menjamin rasa keadilan.⁵

Dalam hukum acara pidana, banding memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana perlindungan hak-hak terdakwa sekaligus sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan kekeliruan hakim tingkat pertama dalam menilai fakta maupun menerapkan hukum.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui pengadilan yang bebas dan tidak memihak⁷. Dalam rangka itu, pengadilan tinggi bertindak sebagai *judex facti*, yaitu lembaga yang berwenang memeriksa kembali fakta dan penerapan hukum atas suatu perkara yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan negeri. Artinya, majelis hakim di tingkat banding tidak hanya menguji aspek prosedural, tetapi juga dapat menilai ulang alat bukti, pertimbangan yuridis, dan dasar-dasar pemidanaan.

Melalui banding, sistem peradilan memberikan kesempatan kepada pengadilan tinggi sebagai *judex facti* untuk memeriksa ulang fakta dan hukum dari perkara yang telah diputus sebelumnya⁸

Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai wujud nyata dari prinsip keadilan substantif.⁹

Dalam keadilan pidana, upaya hukum banding berfungsi sebagai sarana korektif dan pengawasan internal terhadap putusan pengadilan negeri.¹⁰

Hal ini menjadi penting karena proses peradilan manusiawi tidak pernah terlepas dari kemungkinan kekeliruan baik dalam interpretasi hukum, penilaian alat bukti,

maupun pertimbangan moral yang mendasari vonis.

Namun demikian, efektivitas mekanisme banding di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian dan evaluasi lembaga peradilan menunjukkan bahwa proses banding sering kali membutuhkan waktu yang lama sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap keadilan yang cepat dan efisien. Selain itu, muncul pula persoalan mengenai konsistensi putusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang kerap menimbulkan perdebatan di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan media sosial dan meningkatnya perhatian publik terhadap perkara pidana tertentu menyebabkan proses banding terkadang berada dalam tekanan opini publik, sehingga menuntut hakim untuk benar-benar cermat, objektif, dan independen dalam mengambil keputusan.

Salah satu kasus yang mencerminkan urgensi dan kompleksitas mekanisme banding adalah kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo. Kasus ini menjadi salah satu perkara pidana paling menyita perhatian publik sepanjang tahun 2022–2023. Tingginya ekspos media dan besarnya keterlibatan pejabat kepolisian membuat perkara ini menjadi batu ujian bagi transparansi, objektivitas, dan integritas sistem peradilan Indonesia.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo. Namun, dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PID/2023/PT.DKI, majelis

⁵ T Rosdiana. « Upaya Hukum Luar Biasa dalam Peradilan Pidana », *Jurnal Lex Crimen* 12, no 2 (2023) : 177-92.

⁶ Rendra Hidayat. « Peran Hakim dalam Menjaga Objektivitas pada Tingkat Banding », *Jurnal Hukum dan Kriminologi Indonesia* 9, no 3 (2022) : 220-37.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Angkasa, 2010).

⁸ R Sihombing. « Perbandingan Mekanisme Banding di Indonesia dan Belanda », *Jurnal Konstitusi* 16, no 3 (2019) : 482-505. <https://doi.org/10.31078/jk1637>.

⁹ Nurul Azizah. « Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan: Analisis terhadap Penerapan Prinsip Proporsionalitas », *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no 1 (2023) : 22-39. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.22-39>.

¹⁰ Edi Lubis. « Peran Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti dalam Upaya Hukum Banding », *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 21, no 4 (2021) : 301-16. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.301-316>.

hakim memutuskan untuk mengubah vonis pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini bukan sekadar teknis, tetapi merupakan koreksi substansial terhadap pertimbangan hukum pada tingkat pertama, khususnya terkait aspek-aspek seperti proporsionalitas hukuman, kemampuan terdakwa untuk memperbaiki diri, serta penilaian ulang atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kasus ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana mekanisme banding bekerja sebagai instrumen korektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui proses banding, pengadilan tinggi menilai kembali fakta dan pertimbangan hukum secara lebih menyeluruh, sehingga menghasilkan putusan yang dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan bagaimana mekanisme banding dapat menjaga kredibilitas peradilan dengan memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada objektivitas dan kehati-hatian, bukan semata-mata dipengaruhi oleh tekanan publik atau opini massa.

Artikel ini secara khusus menyoroti efektivitas upaya hukum banding melalui kajian terhadap kasus Ferdy Sambo, yaitu perkara pidana berat yang menarik perhatian publik dan menguji kredibilitas sistem peradilan di Indonesia.¹¹

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PID/2023/PT.DKI, majelis hakim memutuskan untuk mengubah vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi pidana penjara seumur hidup.¹²

Perubahan substansial tersebut menjadi contoh nyata bagaimana lembaga banding

menjalankan fungsi korektif terhadap putusan sebelumnya demi mencapai rasa keadilan yang lebih proporsional.¹³

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative juridical method) dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan upaya hukum banding dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PID/2023/PT.DKI dalam perkara Ferdy Sambo.¹⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama Pasal 233–243 yang mengatur tentang upaya hukum banding, serta putusan pengadilan terkait.¹⁵
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan prinsip keadilan dan sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman terminologis terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan, literatur akademik, dan dokumen putusan pengadilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan

¹¹ Shindy Dwianisa. « Analisis Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia », *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no 9 (2024): 81-90. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i9.7063>.

¹² M Ridwan Siregar. « Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia », *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no 3 (2019): 465-89. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art6>.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2017).

¹⁴ Dedi Setiawan. « Efektivitas Lembaga Banding dalam Menjamin Perlindungan Hak Terdakwa », *Jurnal Lex Renaissance* 5, no 2 (2020): 145-60. <https://doi.org/10.20885/lexrenaissance.vol5.iss2.art3>.

¹⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang ditemukan dalam studi kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Upaya Hukum Banding dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Upaya hukum banding merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 233–243 KUHAP, banding dapat diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan negeri, kecuali terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dalam keadaan tertentu. Regulasi ini menegaskan bahwa proses peradilan tidak berhenti pada satu tingkat pemeriksaan, tetapi memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan untuk mendapatkan pemeriksaan ulang secara lebih menyeluruh.

Secara struktur, mekanisme banding memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti*, yaitu lembaga yang memiliki hak untuk menilai kembali fakta dan alat bukti sebagaimana dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Hal ini berbeda dengan kasasi, di mana Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex juris* yang hanya memeriksa penerapan hukumnya. Dengan demikian, fungsi banding lebih bersifat substantif karena dapat menilai langsung apakah pembuktian, saksi, barang bukti, maupun interpretasi hakim tingkat pertama telah dilakukan secara benar.¹⁶

Fungsi banding juga selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak terdakwa untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dan tidak sewenang-wenang. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (5) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk meminta putusannya diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga ketentuan tersebut menjadi bagian dari hukum nasional.

Dalam doktrin hukum pidana, banding juga dilandasi oleh prinsip *fair trial*, *due process of law*, dan *audi et alteram partem* yang menuntut agar proses peradilan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Melalui mekanisme banding, terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kekurangan pada pemeriksaan sebelumnya, termasuk kemungkinan kekeliruan hakim dalam menilai unsur-unsur delik, kesalahan penerapan norma, atau ketidakcermatan dalam menimbang alat bukti.¹⁷

Selain sebagai sarana korektif, banding berfungsi sebagai alat pengawasan internal terhadap kualitas putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan yang terlalu dipengaruhi opini publik, kurang teliti dalam pembuktian, atau tidak konsisten dengan asas-asas hukum dapat diperbaiki melalui proses banding. Dengan demikian, banding memainkan peran ganda sebagai instrumen kontrol yudisial sekaligus instrumen perlindungan hak individu.

Di sisi lain, mekanisme banding juga menghadapi tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beban perkara di Pengadilan Tinggi masih cukup tinggi, sehingga potensi keterlambatan putusan tidak dapat dihindari. Selain itu, perbedaan kualitas pertimbangan hakim antarwilayah juga menjadi tantangan tersendiri bagi konsistensi putusan. Dalam beberapa kasus, disparitas putusan antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menimbulkan perdebatan publik terkait konsistensi dan objektivitas peradilan.

Namun secara prinsip, banding tetap menjadi instrumen yang fundamental dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak berhenti pada satu tingkat dan tetap memberikan peluang koreksi atas kekeliruan yudisial.

3.2. Studi Kasus: Upaya Hukum Banding dalam Kasus Ferdy Sambo

Kasus Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh penerapan upaya hukum banding yang paling disorot publik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kasus ini merupakan perkara pidana berat yang melibatkan pejabat tinggi Kepolisian

¹⁶ Harahap.

¹⁷ Arief Susanto. « Banding dalam Perspektif Hak Asasi Manusia », *Jurnal HAM* 13, no 2 (2022) : 187-202. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.V13.187-202>.

Republik Indonesia, sehingga menjadi ujian bagi integritas, independensi, dan transparansi lembaga peradilan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.¹⁸

Namun, terdakwa mengajukan banding dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum dan penilaian terhadap fakta persidangan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 98/PID/2023/PT.DKI kemudian mengubah hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup.¹⁹ Dalam pertimbangannya, majelis hakim banding menilai bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, hukuman mati dinilai terlalu berat dan tidak memenuhi prinsip proporsionalitas pidana (*principle of proportionality*).²⁰ Berikut merupakan sejumlah pertimbangannya:

1. Prinsip proporsionalitas pidana
Hukuman mati dinilai terlalu berat mengingat terdapat kemungkinan perubahan perilaku terdakwa serta kebutuhan menjamin penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak asasi fundamental.
2. Penilaian ulang terhadap mens rea dan alat bukti. Pengadilan Tinggi menilai ulang unsur kesengajaan, perencanaan, dan keterlibatan terdakwa, termasuk riwayat jabatan, motif, serta rentetan peristiwa yang terjadi.
3. Pertimbangan kemanusiaan (*equity and humanity*). Meskipun tindakan terdakwa tergolong sangat berat, pidana seumur hidup dianggap lebih mencerminkan keseimbangan antara retribusi dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
4. Kesesuaian putusan dengan standar keadilan substantif. Pengadilan Tinggi menegaskan

bahwa putusan harus mencerminkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan publik dan prinsip proporsionalitas.

Putusan banding ini menunjukkan bahwa fungsi korektif lembaga peradilan tingkat kedua berjalan secara efektif. Pengadilan Tinggi melakukan evaluasi terhadap aspek *mens rea*, pembuktian unsur kesengajaan, serta kesesuaian antara fakta dan dasar pertimbangan hukum di tingkat pertama.²¹ Dengan demikian, mekanisme banding berperan memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (*equity and humanity*).²² Kasus ini semakin mempertegas bahwa banding tidak hanya formalitas hukum, tetapi merupakan proses penilaian ulang yang mendalam terhadap kebenaran dan keadilan putusan tingkat pertama. Hal ini sangat penting dalam perkara yang berpotensi menciptakan tekanan sosial tinggi atau rentan terhadap opini publik.

3.3. Efektivitas Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan

Efektivitas upaya hukum banding dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dinilai dari sejauh mana mekanisme ini mampu memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama mencerminkan kebenaran materiil, keadilan substantif, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana. Dari hasil analisis terhadap beberapa perkara, termasuk kasus Ferdy Sambo, terlihat bahwa banding secara nyata berfungsi sebagai instrumen kontrol atas potensi kekeliruan (*judicial error*) baik dalam aspek pembuktian

¹⁸ Bayu Nugroho. « Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Banding dalam Perkara Pidana », Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 9, no 1 (2020) : 50-65.

¹⁹ Anisa Kusuma. « Efektivitas Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Perkara Pidana Umum », Jurnal Legislasi Indonesia 17, no 2 (2020) : 135-50.

²⁰ J Hutabarat. « Analisis Normatif terhadap Perubahan Putusan Banding Kasus Pembunuhan

Berencana », Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 5, no 1 (2021) : 33-50.

²¹ M Syahrul. « Hak Terdakwa dalam Upaya Hukum Banding », Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no 3 (2021) : 295-310.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.295-310>.

²² Putu Lestari. « Fungsi Banding sebagai Mekanisme Check and Balance dalam Peradilan Pidana », Jurnal Veritas et Justitia 6, no 1 (2020) : 59-79.

maupun penerapan hukum.²³ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran ini sangat penting untuk menjaga integritas putusan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

²⁴ Dalam konteks pembuktian, hakim tingkat pertama tidak luput dari kemungkinan melakukan kekeliruan dalam menilai keterkaitan antar alat bukti, kredibilitas saksi, maupun konstruksi peristiwa pidana. Kekeliruan ini dapat terjadi karena beban kerja hakim yang tinggi, tekanan waktu, keterbatasan informasi, hingga potensi bias kognitif (*cognitive bias*). Oleh sebab itu, banding berperan sebagai proses *second opinion* yang lebih objektif, karena pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim berbeda yang memiliki jarak psikologis dan emosional dari proses persidangan di tingkat pertama.

Peran banding sebagai sarana koreksi ini sangat penting bagi legitimasi sistem peradilan pidana. Apabila putusan tingkat pertama mengandung kekeliruan tetapi tidak tersedia mekanisme untuk menguji kembali putusan tersebut, maka hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan yang berdampak langsung pada hak asasi terdakwa maupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam kasus-kasus tertentu, kesalahan kecil dalam menilai fakta dapat berimbas pada vonis yang sangat berat, sehingga mekanisme banding menjadi jaminan fundamental terhadap hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil (*right to fair trial*).

Namun demikian, efektivitas banding juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas hakim di tingkat banding sebagai *judex facti*. Independensi dan profesionalitas hakim menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pemeriksaan ulang dilakukan secara komprehensif, objektif, dan bebas dari intervensi. Jika hakim banding tidak memiliki integritas atau kapasitas analisis hukum yang memadai, maka banding dapat berubah menjadi formalitas saja tanpa menghasilkan koreksi substantif. Inilah sebabnya, dalam praktik peradilan Indonesia, kualitas putusan Pengadilan

Tinggi sering menjadi objek perhatian dan kritik akademik, terutama terkait kedalaman analisis dan konsistensi dengan doktrin hukum pidana. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1259 K/Pid/2016 menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Putusan tersebut menekankan bahwa penerapan hukum acara tidak boleh bersifat kaku hingga mengabaikan konteks sosial dan rasa keadilan masyarakat. Pesan ini menjadi relevan ketika menilai efektivitas banding, karena tujuan utama banding bukan hanya memeriksa kesesuaian prosedur, tetapi memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).²⁵

Dengan demikian, kasus Ferdy Sambo dapat dipandang sebagai representasi dari bagaimana sistem banding di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana hukum formal, tetapi juga sebagai alat koreksi substantif yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.²⁶

4. Kesimpulan

Upaya hukum banding merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin hak setiap pihak untuk memperoleh pemeriksaan ulang secara adil. Berdasarkan ketentuan Pasal 233–243 KUHAP, banding tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum formal, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi substantif terhadap kekeliruan penerapan hukum atau penilaian fakta oleh pengadilan tingkat pertama. Melalui studi kasus Ferdy Sambo (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PID/2023/PT.DKI), dapat disimpulkan bahwa lembaga banding berperan aktif dalam memastikan keadilan dengan meninjau kembali proporsionalitas pidana serta keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Putusan banding yang mengubah

²³ Dian Nasution. « Analisis Penerapan Asas Keadilan dalam Putusan Banding », *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no 2 (2022) : 133-50.

²⁴ Teguh Prasetyo. « Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia », *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi* 6, no 1 (2021) : 77-96.

²⁵ Ahmad Widodo. « Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Korektif Pengadilan Tinggi », *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no 1 (2020) : 24-38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.1.2491>.

²⁶ E Sihotang. « Penerapan Due Process of Law dalam Upaya Hukum Banding », *Jurnal Hukum Humaniora* 5, no 1 (2022) : 44-58.

hukuman mati menjadi penjara seumur hidup menunjukkan adanya pertimbangan yudisial yang lebih humanis dan rasional, selaras dengan prinsip fair trial dan proportionality of punishment.

References

- Azizah, Nurul. « Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan: Analisis terhadap Penerapan Prinsip Proporsionalitas ». *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, n° 1 (2023) : 22-39.
<https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.22-39>.
- Dwianisa, Shindy. « Analisis Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia ». *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, n° 9 (2024) : 81-90.
<https://doi.org/10.3783/causa.v7i9.7063>.
- . « Analisis Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia ». *Jurnal Yusthima* 5, n° 1 (2025).
<https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i1.11490>.
- Gunawan, H. « Kritik terhadap Efektivitas Upaya Hukum Banding dalam Menjamin Keadilan ». *Jurnal Pidana dan Hakim Indonesia* 3, n° 1 (2024) : 11-28.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Hidayat, Rendra. « Peran Hakim dalam Menjaga Objektivitas pada Tingkat Banding ». *Jurnal Hukum dan Kriminologi Indonesia* 9, n° 3 (2022) : 220-37.
- Hutabarat, J. « Analisis Normatif terhadap Perubahan Putusan Banding Kasus Pembunuhan Berencana ». *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, n° 1 (2021) : 33-50.
- Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta : Sekretariat Negara, 1981.
- Kusuma, Anisa. « Efektivitas Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Perkara Pidana Umum ». *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, n° 2 (2020) : 135-50.
- Lestari, Putu. « Fungsi Banding sebagai Mekanisme Check and Balance dalam Peradilan Pidana ». *Jurnal Veritas et Justitia* 6, n° 1 (2020) : 59-79.
- Lubis, Edi. « Peran Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti dalam Upaya Hukum Banding ». *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 21, n° 4 (2021) : 301-16.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.301-316>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2017.
- Nasution, Dian. « Analisis Penerapan Asas Keadilan dalam Putusan Banding ». *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, n° 2 (2022) : 133-50.
- Nugroho, Bayu. « Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Banding dalam Perkara Pidana ». *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, n° 1 (2020) : 50-65.
- Prasetyo, Teguh. « Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ». *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi* 6, n° 1 (2021) : 77-96.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, 2010.
- Rosdiana, T. « Upaya Hukum Luar Biasa dalam Peradilan Pidana ». *Jurnal Lex Crimen* 12, n° 2 (2023) : 177-92.
- Setiawan, Dedi. « Efektivitas Lembaga Banding dalam Menjamin Perlindungan Hak Terdakwa ». *Jurnal Lex Renaissance* 5, n° 2 (2020) : 145-60.
<https://doi.org/10.20885/lexrenaissance.vol5.iss2.art3>.
- Sihombing, R. « Perbandingan Mekanisme Banding di Indonesia dan Belanda ». *Jurnal Konstitusi* 16, n° 3 (2019) : 482-505.
<https://doi.org/10.31078/jk1637>.
- Sihotang, E. « Penerapan Due Process of Law dalam Upaya Hukum Banding ». *Jurnal Hukum Humaniora* 5, n° 1 (2022) : 44-58.
- Siregar, M Ridwan. « Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ». *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, n° 3 (2019) : 465-89.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art6>.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata dan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2019.

- Susanto, Arief. « Banding dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ». *Jurnal HAM* 13, n° 2 (2022) : 187-202. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.V13.187-202>.
- Syahrul, M. « Hak Terdakwa dalam Upaya Hukum Banding ». *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, n° 3 (2021) : 295-310. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.295-310>.
- Widodo, Ahmad. « Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Korektif Pengadilan Tinggi ». *Jurnal Dinamika Hukum* 20, n° 1 (2020) : 24-38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.1.2491>.